

Laporan Penelitian Mandiri

**KONSEP KEADILAN PERSPEKTIF
TAFSIR AL-QURAN**

**Oleh:
Nispan Rahmi
NIP. 196705011994031005**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
BANJARMASIN
2024**

KONSEP KEADILAN PERSPEKTIF TAFSIR AL-QURAN

Oleh: Nispan Rahmi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi mengenai al-Qur'an menguraikan berbagai ruang lingkup kehidupan dan mengemukakan beraneka ragam tema yang dibahas dalam tafsir, sebagai sebuah tuntutan dalam rangka membumikan dan mensosialisasikan makna yang terkandung di dalamnya, adalah sebuah keniscayaan.¹ Muncul dan berkembangnya berbagai karya di bidang tafsir, bukan hanya menambah khazanah keilmuan Islam tetapi juga sebagai upaya memahami isi kandungan al-Qur'an agar sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. Sebuah ungkapan menyebutkan "bahwa kalam Allah, yakni al-Qur'an itu *shalih likulli zaman wa makan walikulli ahad.*"

Setiap komunitas tertentu selalu terdapat aturan yang mengatur kehidupan komunitas tersebut, baik komunitas dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sosial lainnya. Aturan yang diberlakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Dengan terciptanya ketertiban akan tercapai kehidupan yang tenang, damai, aman, dan teratur. Ketertiban merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta apabila aturan yang berlaku untuk mengatur masyarakat

¹ Quraish Shihab menulis buku yang berjudul "Membumikan AL-Qur'an" (Bandung: Mizan, 1995). Buku tersebut membahas berbagai tema tertentu dalam Al-Qur'an agar dapat dipahami dan membumi, dapat diamalkan.

ditegakkan dengan adil. Adil merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga, dan masyarakat.²

Keadilan adalah nilai universal. Semua agama samawi (Kristen, Yahudi, dan Islam) membawa misi menegakkan keadilan. Islam mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan diantara manusia. Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang paling asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah.³

Keadilan sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas, nyaman, dan adil. Salah satu ciri keadilan yang penting yaitu dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil yakni berdiri ditengah-tengah antara dua perkara yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁴

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah pedoman hidup yang utama bagi umat Islam, di samping al-Hadis, di dalamnya disinggung berbagai tema/ konsep yang terkait langsung dengan kehidupan manusia di muka bumi ini. Salah satu tema atau hal yang disinggung Al-Qur'an adalah tentang keadilan dan

² Jurnal Qaf, Vol.IV, No. 02, Agustus 2022, hlm. 127

³ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Aku Bisa, 2010), 189.

⁴ John Rawl, *A Theory of Justice, Edeisi Indonesia, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pentjh. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995), 35.

penegakkannya, agar manusia bisa hidup tentram, damai, dan merasakan kebahagiaan.

Berdasarkan paparan tersebut, tulisan ini bermaksud mengangkat bagaimana konsep keadilan dalam tafsir al-Qur'an dengan harapan 'keadilan' tersebut dapat dipahami secara benar dan membumi, yang dituangkan dalam bentuk sebuah penelitian dengan judul "Konsep Keadilan Perspektif Tafsir Al-Qur'an."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk ungkapan keadilan yang dikemukakan oleh al-Quran?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam tafsir al-Quran?

C. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk keadilan yang terdapat dalam al-Quran.
2. Untuk mengetahui konsep keadilan dalam tafsir al-Quran.

D. Definisi istilah

1. Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.⁵ Adapun pengertian konsep menurut para ahli:
 - a. Soedjadi, mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan kedalam suatu istilah tertentu.
 - b. Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak
 - c. Singarimbun dan Efendi, konsep adalah suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.⁶
2. Keadilan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al 'adl*, berasal dari kata: عدل يعدل عدلا وعدولا وعدالة berarti: Lurus, sama atau persamaam, atau tidak menyimpang.⁷ Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir Al-Qur'an.
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan.⁸

⁵ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520

⁶ Idtesis.com, *Pengertian Konsep Menurut Para Ahli*, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (Diakses tanggal 12 Juli 2024).

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, n.d.), 905.

⁸ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 April, 2021.

4. Kata “*tafsir*” pada mulanya berarti “penjelasan” atau “penampakan makna”. Ahmad Ibnu Faris (w. 395 H), pakar ilmu Bahasa menjelaskan dalam bukunya, *al-Maqayis fi al-Lughah*, bahwa kata-kata yang terdiri atas ketiga huruf *fa-sin-ra* mengandung makna “keterbukaan” dan “kejelasan”. Dari sini, kata *fasara* (فسر) serupa dengan kata *safara* (سفر). Hanya saja, yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang dapat terjangkau oleh akal, sedang yang kedua, yakni *safara*, menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi.⁹

E. Kajian Teori

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan teori keadilan.

Keadilan

Pengertian al ‘Adl Secara Bahasa

Kata “keadilan” yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “العدل”. Al ‘Adl adalah isim mashdar dari kata¹⁰: عدل - يعدل - عدلا

وعدولا وعدالة yang menurut kamus Bahasa Arab bermakna:

مأقام في النفوس إنه مستقيم ، وهو ضدّ الجور.¹¹

⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. (Jakarta: Lentera Hati, 2019), h. 8-9.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, 905.

¹¹ Abi al Fadl Muhammad bin Mukrim, *Lisan al Arab, Juz 11* (Bairut: Dar al Fikr, n.d.), 430.

Yakni: Suatu yang dirasakan dalam jiwa bahwasanya dia (seseorang) dalam keadaan benar/ lurus, dan adil itu adalah lawan dari kezaliman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” bermakna: (1) tidak berat sebelah/ tidak memihak; (2) berpihak kepada kebenaran, dan; (3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.¹² Tidak berat sebelah/ tidak memihak menunjukkan persamaan atau sama. Persamaan memberi kesan keterlibatan beberapa pihak, karena itu perlakuan adil bisa terjadi bila orang-orang yang terlibat diperlakukan sama, misalnya di mata hukum. Sikap seperti ini menunjukkan berpihak kepada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Orang yang adil adalah seorang yang *istiqamah*, konsisten, berdiri tegak lurus diantara dua orang atau lebih yang terlibat, ia tidak condong ke kiri dan tidak pula ke kanan. Itulah mengapa dalam praktik shalat bangkit dari ruku’ dinamakan *i’tidal*, tegak dan lurus berdiri. Menurut Harun Nasution, orang yang adil adalah orang yang tidak dipengaruhi hawa nafsunya sehingga ia tidak menyimpang dari jalan lurus dan dengan demikian bersikap adil.¹³ Maka adil perspektif bahasa mempunyai 3 unsur utama: Pertama, *istiqamah*; kedua, *benar*; dan ketiga, *lurus/ tegak*.

Definisi Adil Menurut Ulama Salaf

Adil menurut istilah terdapat beragam definisi yang dikemukakan ulama, di antaranya:

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 23.

¹³ Harun Nasution, *ISLAM RASIONAL Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1998), 61.

Pengertian adil menurut Sufyan Bin 'Uyainah adalah menjaga akhlak ketika menyendiri sebagai mana ia menjaganya ketika berada dikerumunan. Menurut Ibnu Hazm: adil adalah tidak berbuat dosa besar dan tidak berbuat dosa kecil secara terang-terangan. Sementara Ibnu 'Atiyah mendefinisikan adil adalah setiap kewajiban yang berupa akidah, syariat, melaksanakan amanat, meninggalkan kezhaliman, inshaf dan memberikan hak.

Pakar tafsir Imam al-Qurtubi menerangkan bahwa adil adalah kemampuan jiwa yang menjadi dasar atas perilaku dan tatakrama seorang hamba, kemampuan ini membuatnya senantiasa berada dalam ketakwaan dan keluhuran budi, sedang takwa adalah pasrah dan berserah diri terhadap perintah, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Berbeda dengan Imam al-Qurthubi, pengertian adil dikemukakan oleh Al-Wansyrisiy: adil adalah istikomah dalam beragama dan istikomah dalam hal keduniaan. Dalam hal beragama maksudnya adalah bertakwa sesuai dengan kemampuan, sedangkan dalam hal keduniaan maksudnya adalah *muru'ah* (keluhuran budi), berpakaian layak sesuai dengan keindahan dan menjauhi hal-hal yang tidak layak. Oleh karenanya manusia dinamakan *mar'u* dan *imro'an* artinya orang berakal, kebalikannya adalah hamqo yaitu orang yang tidak memiliki sifat yang telah disebutkan diatas. Demikian pula kebalikan dari takwa adalah fasik.

Sedangkan menurut jumbuh ulama, adil adalah sifat lebih dari pada berislam, dengan senantiasa melakukan kewajiban syariat dan ha-hal yang

dianjurkan, serta menjauhi ha-hal yang diharamkan dan dimakruhkan.¹⁴ Menurut Samnaniy, seseorang disebut adil apabila syarat-syarat adil terdapat pada diri yang bersangkutan. Syarat-syarat adil yang dimaksud Samnaniy adalah menjauhi dosa-dosa besar sebagai mana menghindar diri dari hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang menghilangkan muru'ah, sebab orang melakukan dosa besar adalah orang fasik sesuai dengan ijma.

Demikian, beberapa definisi adil dari para ulama terdahulu. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa adil itu minimal memenuhi tiga syarat:

Pertama, menjaga akhlak atau kepribadian yang terpuji, baik di waktu menyendiri maupun di depan keramaian.

Kedua, istiqamah menjalankan kewajiban syariat, menjauhi yang diharamkan dan makruh.

Ketiga, bersifat muru'ah.

Adil Menurut Ulama Kontemporer

Berikut dikemukakan beberapa definisi adil menurut ulama kontemporer, di antaranya:

Menurut Sayyid Qutub, adil adalah suatu hal yang menjamin hak semua kalangan, baik pribadi maupun kelompok. Setiap kaum memiliki kaidah tetap dalam bermuamalah yg tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, cinta, kebencian, tidak

¹⁴ Ibrahim Fathi Ibrahim As-Shufi, *Al-'Adlu 'Inda Hukkamil Andalus Fi 'Ahdail Imarah Wal Khilafah 138-422 H* (Gaza: Universitas Islam Gaza, 2014), 5.

pula terpengaruh oleh ikatan pernikahan, keturunan, kekayaan, kemiskinan, kuat, dan lemah. Akan tetapi berjalan sesuai dengan kaidah berlaku untuk semua kalangan.

Sedangkan menurut Abdul Hamid Kasyk, adil adalah kaidah dasar dalam membangun suatu umat yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, seperti menimbang dengan benar dan memberikan semua berdasarkan hak dan kewajibannya. Imam Asy-Sya'rowiy mengatakan bahwa adil adalah inshaf dan menyamakan dan tidak cenderung memihak. Adil berada pada dua hal yang saling berkontradiksi.

Menurut Al-Muthahhari: adil adalah menyamakan dan meniadakan sifat tarjih (mengunggulkan). Menurut Mustofa Murod: adil adalah memberikan hak pada tempatnya tanpa adanya keberpihakan, intervensi maupun diskriminasi. Sedangkan menurut adil menurut As-Shabuni: adil adalah makarimul akhlak. Jamaluddin Al-Qasimi mengemukakan definisi adil, yakni kejujuran dan persamaan hak dan kewajiban, seperti meninggalkan kezhaliman dan menyampaikan hak kepada pemiliknya.

Pengertian adil menurut Said Hawa: adil adalah segala sesuatu yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam segala hal berupa melaksanakan hak dan kewajiban, ... dan tidak akan ada keadilan kecuali dengan menegakan Al-Qur'an dan sunah rasulnya.

Menurut Ahmad Amin: Menghukumi suatu perbuatan dengan baik dan buruk, maka kita katakan adil adalah baik sedang zhalim adalah buruk.

Demikian makna adil secara istilah menurut para ulama, meskipun pengertian yang mereka ungkapkan berbeda redaksi dan sudut pandang dapat disimpulkan bahwa adil tidak lepas dari sifat dan sikap yang menunjukkan suatu kebaikan. Kebajikan dan akhlak mulia yang memiliki kaidah tetap yang disepakati oleh semua umat dan di berlakukan kepada semua kalangan baik itu lemah ataupun kuat, kaya maupun miskin, hina maupun terhormat, tidak ada kaitannya dengan hubungan kekerabatan, pernikahan, kekeluargaan, persahabatan, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, loyalitas, keberpihakan, intervensi maupun diskriminasi, tentunya yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan wahyu ilahi yaitu Al-Qur'an dan sunah.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni sebuah pendekatan penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dan dari pelaku orang lain yang dapat diamati.¹⁶ Sedangkan objek penelitiannya adalah konsep keadilan yang terdapat dalam kitab tafsir yang membahas tentang tafsir ayat-ayat terkait keadilan.

Data dan Sumber Data

¹⁵ Rudi Irawan, "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an," *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 (2018): 235–36.

¹⁶ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 43.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum, yakni berupa data sekunder belaka. Bahan hukum yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier:¹⁷

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas,¹⁸ yang berisi asas dan kaidah hukum. Dalam konteks penelitian ini bahan hukum yang penulis gunakan adalah kitab-kitab tafsir yang memuat penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep keadilan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah yakni bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi (mendukung dan memperkuat) bahan hukum primer, serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah serangkaian bahan hukum baik bersumber dari bahan hukum tertulis berupa buku-buku terkait konsep keadilan, dari internet ataupun jurnal-jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰, yakni berupa kamus-kamus dan ensiklopedi

¹⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. h.153-154.

¹⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ...h. 141.

¹⁹ Soerjono and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.h.23.

²⁰ Soerjono and Mamudji.h.66.

yang dapat memberikan penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis bahan hukum

a. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen yang merupakan langkah awal setiap penelitian hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran dan inventarisir studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²¹

b. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dan telah diklasifikasikan selanjutnya dipelajari materi-materi yang sesuai dengan pokok bahasan,

c. Penyajian bahan hukum

Setelah berhasil mengumpulkan dan mengolahnya penulis kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi/diskriptif. Kemudian dianalisis dengan langkah berpikir sistematis dimana bahan hukum dianalisis dengan langkah-langkah normatif (yaitu telaah terhadap bahan hukum positif).²² Selanjutnya dikaji dengan menggunakan teori yang ada. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif (*in-depth analysis*), yang menggambarkan/ mendeskripsikan

²¹ Robert J. Morris, "Lecture Notes for LLAW6022 Advanced (Legal) Research Methodology," 2016.h.21.

²²Adrian Vermeule, "Connecting Positive and Normative Legal Theory," *U. Pa. J. Const. L.* 10 (2007) h.387. <https://heinonline.org/>

sesuatu dengan kata-kata yakni temuan-temuan. Oleh karena itu, ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum.

G. Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Ungkapan al-Qur'an tentang Konsep Keadilan

Al-Quran mengungkapkan istilah “keadilan” dengan menggunakan kata-kata *al 'adl, al qisth, al mizan*,²³ dan dengan menafikan kezaliman, walaupun makna keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. Sebutan *al 'adl* misalnya terdapat dalam surat al Baqarah (2): 282, ayat yang terpanjang dalam Al Quran yang disebut ulama sebagai ayat *mudayanah* (ayat utang piutang), potongan dari ayat tersebut berbunyi:

... وليكتب بينكم كاتب بالعدل ...

Artinya: “Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil,” yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat serta tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah.²⁴ Menurut Ibnu Katsir, hendaklah seorang penulis yang menuliskan perjanjian piutang itu menuliskannya dengan adil dan benar, yakni janganlah berbuat dosa dalam catatan atau tulisannya itu terhadap salah satu pihak dengan cara menyalahi isi kesepakatan. Penulis (*katib*) hanyalah menuliskan apa

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 111.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah, Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 604.

yang disepakati, tanpa menambah atau mengurangi sedikitpun.²⁵ Ayat ini mengajarkan bahwa dalam menulis pun kita harus adil, dan penulis yang adil memenuhi tiga kriteria, yakni kemampuan menulis, pengetahuan tentang tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran. Adil dalam ayat tersebut bermakna lurus dan benar.

Al Qisth, pada mulanya berarti bagian,²⁶ yang wajar dan patut. Hal ini berarti tidak harus ada persamaan, sebab bagian bisa saja diperoleh seorang tertentu atau satu pihak saja. Kata *qisth* lebih umum daripada kata *al 'adl*. Karena itu, ketika Al Quran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qisth* yang digunakan. Misalkan dalam surat al Nisa' (4): 135:

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak-penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri...”

Menurut al-Imam Ibnu Katsir al-Dimasyqi, ayat tersebut berisi “perintah menegakkan keadilan dan menunaikan/ melakukan kesaksian karena Allah.” Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjadi penegak *al-qisth*, yakni keadilan. Agar mereka tidak berpaling darinya ke kanan atau ke kiri, sebaliknya, mereka saling bekerjasama, saling menolong, dan saling

²⁵ Al-Imam Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Al-Mishbah al-Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir* (Riyadl: Dar al-Salam, 2000), 199. Lihat juga Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Muhtashar Tafsir Ibni Katsir, I* (Damsyiq: Dar al-Naqir, T.t.), 253.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, 1118.

mendukung (dalam menegakkan keadilan itu).²⁷ Berikutnya, orang beriman juga dituntut menjadi saksi-saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, yakni sekalipun misalnya, akibat buruk dari menjadi saksi-saksi tersebut resikonya akan menimpa dirimu sendiri kebenaran tetap harus disampaikan, karena Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi orang yang menaatinya dari setiap perkara yang menyusahkannya. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara kebenaran dengan keadilan. Keadilan akan tegak bila orang-orang berani menjadi saksi-saksi kebenaran. Karena kebenaran adalah hakim bagi setiap orang.²⁸

Quraish Shihab mengatakan, ayat ini memerintahkan berlaku adil dengan redaksi yang sangat kuat. Perintah berlaku adil dapat saja dinyatakan dengan ungkapan *كونوا عدلوا* *berlaku adillah*. Lebih tegas dari ungkapan tersebut adalah *كونوا كقسطين* *jadilah orang-orang adil*, dan lebih tegas dari kalimat tersebut adalah *كونوا قائمين بالقسط* *jadilah penegak-penegak keadilan*, dan puncaknya seperti redaksi ayat tersebut *كونوا قوامين بالقسط* *jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya*.²⁹

²⁷ *Al-Mishbah al-Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, 330.

²⁸ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Muhtashar Tafsir Ibni Katsir*, 1, 447.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah, Volume 2* (Ciputat-Tangerang: Lentera Hati, 2007), 616.

Yakni tegakkan keadilan itu secara sempurna dan penuh perhatian, jadikan penegakan keadilan itu sebagai karakter pribadimu dan laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu.

Mizan berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. *mizan* adalah alat untuk menimbang. Tetapi dapat pula berarti ‘keadilan’, demikian menurut pendapat Mujahid, Qatadah, dan yang lainnya. Al Quran surat al Hadid (57): 25 menyatakan:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد ،

“Sungguh Kami telah mengutus para Rasul Kami bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan Mizan (timbangan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami telah menciptakan besi...”

Kalimat “*al-mizan*,” dalam ayat tersebut yang berarti *al ‘adl* adalah kebenaran yang disaksikan atau diakui oleh logika yang benar, sehat, lurus yang menyalahi pandangan-pandangan yang menyesatkan. Ayat berikutnya ليقوم الناس بالقسط, “agar manusia dapat menegakkan *al-qisth*,” yakni kebenaran dan keadilan, dengan cara mengikuti ajaran para rasul dan menaati perintah-perintah mereka.³⁰

Menurut Abdullah Yusuf ‘Ali, ayat tersebut menerangkan tiga hal pemberian Allah yang disebutkan dengan jelas, yakni: Kitab, Neraca, dan Besi, yang merupakan lambang tiga perkara yang mengikat masyarakat sekaligus, yaitu wahyu, yang menganjurkan perbuatan yang baik dan mencegah yang munkar;

³⁰ *Al-Mishbah al-Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, 1370.

keadilan, yang dapat memberikan haknya kepada setiap orang; dan kekuasaan hukum yang kuat, yang dengan tegas sanksi dapat dilaksanakan kepada setiap pelanggarnya.³¹

Ketiga kata tersebut, yakni *qisth*, *‘adl*, dan *mizan*, dalam berbagai bentuknya digunakan oleh Al Quran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil.

قل أمر ربي بالقسط ... الأعراف : 29

Al-Qisth pada ayat tersebut maksudnya adalah Tuhanku memerintahkan berlaku adil dan istiqamah. Istiqamah dalam beribadah kepada-Nya yang sesuai pada tempatnya, yakni mengikuti ajaran dan syariat para rasul yang diterima dari Allah.³²

Ayat lain menyebutkan:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... النحل : 90

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan...”

Pada ayat tersebut Allah SWT menginformasikan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kata “*al ‘adl*” dalam ayat tersebut sama maknanya dengan “*al qisth*” dan “*al mawazin*.”³³

³¹ Abdullah Yusuf Ali, terj. Ali Audah, *The Holy Qur’an, Text, Translation and Commentary, Edisi Indonesia, Tafsir Yusuf Ali, Teks, Terjemahan Dan Tafsir*, 2. (Bogor: PT. Pustaka Litera AntasNusa, n.d.), 1431.

³² *Al-Mishbah al-Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, 472.

³³ Katsir, 741.

Keadilan dalam ayat tersebut adalah sebuah istilah yang menyeluruh, dan termasuk juga segala sifat hati yang herein dan jujur. Tetapi agama menuntut yang lebih hangat dan manusiawi, melakukan perbuatan yang baik atau sebaliknya menghindari yang diakui sebagai perbuatan munkar.³⁴

والسمااء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان .

“Dan langit ditinggikan-Nya dan Dia meletakkan neraca (keadilan) agar kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu.” (QS Al Rahman [55]: 7-8). Menurut Yusuf ‘Ali, neraca (keadilan) dalam ayat ini berkaitan dengan “neraca” pada dua ayat berikutnya, bahwa manusia supaya berlaku adil satu sama lain dan memperhatikan keseimbangan dalam segala tindakannya, mengambil jalan tengah dan jangan bertindak sesuka hati dalam segala hal.³⁵

b. Keadilan Dalam Tafsir al-Qur’an

Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para ‘ulama.

Pertama, adil dalam arti “sama”.

Sebuah komunitas yang dipimpin oleh seorang imam/ khalifah/ kepala negara tertentu dan anggota komunitas tersebut mengatakan dia adalah pemimpin yang adil, maka yang dimaksud pernyataan tersebut adalah bahwa dia

³⁴ Audah, *The Holy Qur’an, Text, Translation and Commentary, Edisi Indonesia, Tafsir Yusuf Ali, Teks, Terjemahan Dan Tafsir, 1 .*, 667.

³⁵ Audah, 1402.

memperlakukan sama atau tidak membedakan setiap anggota komunitas yang satu dengan yang lain. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam surat Al-Nisa' (4) : 58 dinyatakan bahwa,

وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

Ayat tersebut memerintahkan agar menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Karena itu, Zaid bin Aslam berkata: Sesungguhnya ayat tersebut turun berkaitan dengan para pemimpin, yakni para hakim yang menetapkan hukum di antara manusia.³⁶ Dalam sebuah hadis disebutkan:

إن الله مع الحاكم ما لم يجر ، فإذا جار وكله إلى نفسه .³⁷

“Sesungguhnya Allah Bersama seorang hakim selama hakim itu tidak berbuat zalim, maka apabila hakim itu melakukan kezaliman, Allah menyerahkannya kepada dirinya sendiri.”

Diriwayatkan dalam sebuah atsar:

عدل يوم كعبادة أربعين سنة.

“Berbuat adil satu hari bagaikan beribadah 40 tahun.”

Kata “adil” dalam ayat tersebut -bila diartikan “sama”- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan.³⁸

³⁶ *Muhtashar Tafsir Ibni Katsir, I*, 406. Lihat juga *Al-Mishbah al-Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, 302.

³⁷ Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwiny, *Al-Sunan, Juz 3* (Beirut: Al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), 410. Bandingkan dengan Al-Imam Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi, Juz 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2018), 331.

³⁸ Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, 114.

Ayat tersebut memberi petunjuk kepada hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya keadaan tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, Adil dalam arti “seimbang.”

يا يها الانسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسووك فعدلك . الإنفطار: 6-7

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.”

Ayat tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir tertulis di bawah judul “tidak sepatasnya manusia melupakan Allah.”³⁹ Firman Allah dalam surat *al-Infithar* ayat 6 tersebut adalah sebuah ancaman, tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, yang merupakan petunjuk kepada sebuah jawaban seperti dikatakan oleh yang Mulia: Dan berkata seorang di antara mereka: Dia menipunya, dia memuliakannya, padahal makna ayat tersebut adalah: “Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka), wahai anak Adam, terhadap Tuhanmu yang Maha Agung sehingga kamu mendurhakainya dan menemuinya dengan cara yang tidak pantas. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis: “Allah berfirman

³⁹ *Al-Mishbah al-Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, 1489.

pada hari kiamat: “Wahai anak Adam, apakah yang telah menipu kamu (berbuat durhaka), terhadap-Ku? Wahai anak Adam, apakah jawabanmu terhadap para rasul?”

Al-Baghawi meriwayatkan dari al-Kalby dan Muqatil yang mengatakan: Ayat tersebut diturunkan terkait al-Aswad bin Syuraiq yang memukul Nabi Muhammad SAW dan tidak dihukum pada saat itu, lalu Allah menurunkan ayat:

.... ما غرك بربك الكريم .

Ayat berikutnya, yakni ayat ke-7 yang artinya: “Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang,” maksudnya ‘apakah yang telah menipu kamu (berbuat durhaka) dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah,’ padahal, Dia yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang, **فعدلك** yakni, Dia menjadikanmu sama, lurus, seimbang dan tegak perawakan dalam sebaik-baik bentuk.⁴⁰

Menurut Yusuf ‘Ali, maksud ‘*adl*, seimbang, dalam ayat tersebut adalah membuat perimbangan yang cocok, membuat pembagian yang baik, kecenderungan atau perbandingan yang tidak berat sebelah.⁴¹

Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

⁴⁰ 1489.

⁴¹ Abdullah Yusuf Ali, terj. Ali Audah, *The Holy Qur’an, Text, Translation and Commentary, Edisi Indonesia, Tafsir Yusuf Ali, Teks, Terjemahan Dan Tafsir, 1.*, 289.

Petunjuk-petunjuk Al-Quran yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.⁴² Berdasarkan penjelasan tafsir tersebut maka dapat dipahami bahwa kalimat ‘*adl* dalam ayat ke-7 surat *al-infithar* adalah seimbang.

Ketiga, adil dalam arti memperlakukan secara adil,⁴³ seperti antara satu golongan dengan yang lain; antara seseorang dengan yang lain. Adil dalam arti tersebut sering didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya sebagaimana mestinya.” Lawannya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan seperti itu, melahirkan keadilan sosial.

Firman Allah SWT. Dalam surah Al Syura [42]: 15.

... وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ،

Dan katakanlah, “aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu...,” yakni: Aku membenarkan seluruh kitab yang diturunkan dari langit kepada para Nabi, kami tidak membedakan antara salah seorang dari mereka. Ayat berikutnya, “dan aku

⁴² Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, 116.

⁴³ Harun Nasution, *ISLAM RASIONAL Gagasan Dan Pemikiran*, 62. Abdullah Yusuf Ali, terj. Ali Audah, *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary, Edisi Indonesia, Tafsir Yusuf Ali, Teks, Terjemahan Dan Tafsir*, 1., 289.

diperintahkan berlaku adil di antara kamu...,” yakni dalam persoalan hukum sebagaimana aku diperintahkan oleh Allah.⁴⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam sebagai agama perdamaian dan agama tauhid harus berbuat adil di antara berbagai golongan yang saling bertengkar;⁴⁵ mendorong umatnya agar menjadi lebih toleran satu sama lain.⁴⁶ Ini menunjukkan keadilan harus tetap ditegakkan sekalipun terhadap umat yang membenci Islam.

Keempat, adil dalam arti “tebusan.”⁴⁷

Adil dalam arti tebusan, yakni mengganti, menebus, atau sesuatu hal yang sama satu dengan yang lain, terdapat dalam surat al An’am [6]: 70.

c. *وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كلّ*

عدل لا يؤخذ منها ...

“...Peringatkanlah (mereka) dengan Al Quran agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafaat selain Allah dan sekalipun ia "hendak menebus dengan tebusan apa pun tidak akan diterima...”

⁴⁴ *Al-Mishbah al-Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*, 1231.

⁴⁵ Audah, *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary, Edisi Indonesia, Tafsir Yusuf Ali, Teks, Terjemahan Dan Tafsir*, 1., 1258.

⁴⁶ Muhammad Asad (Leopold Weiss, *the Message of the Quran, Tafsir Al Quran Bagi Orang-Orang Yang Berpikir*, 937.

⁴⁷ Harun Nasution, *ISLAM RASIONAL Gagasan Dan Pemikiran*, 63. Abdullah Yusuf Ali, terj. Ali Audah, *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary, Edisi Indonesia, Tafsir Yusuf Ali, Teks, Terjemahan Dan Tafsir*, 1., 289.

Adapun firman Allah: *وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ*, yakni peringatkanlah wahai Muhammad dengan al-Qur'an ini mereka yang berpaling darimu dan dari al-Qur'an. *أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ* maknanya adalah *أَنْ لَا تُبْسَلَ نَفْسٌ*, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka.

Sebagai manusia, kita tidak boleh melupakan tanggungjawab pribadi atas segala perbuatan sendiri, atau menipu diri sendiri dengan berkhayal tentang penebusan dosa yang dilakukan orang lain.

H. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Al-Qur'an mengungkapkan 'keadilan' dengan beberapa bentuk ungkapan.
Pertama, menggunakan ungkapan "**al-'adl**" seperti terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 282.
Kedua, menggunakan ungkapan "**al-Qisth**" seperti tercantum dalam surah al-Nisaa (4): 135.
Ketiga, menggunakan ungkapan "**al-mizan**" tertulis dalam surah al-Hadid (57): 25.
2. Konsep 'keadilan' dalam tafsir al-Qur'an menunjuk kepada empat makna.
Pertama, al-'adl dalam arti 'sama,' seperti tercantum dalam surah al-Nisaa (4): 58.
Kedua, al-'adl dalam arti 'seimbang' seperti terdapat dalam surah al-Infithar (82): 6-7.

Ketiga, al-‘adl dalam arti ‘memperlakukan secara adil’ seperti tertulis dalam surah al-Syura (42): 15.

Keempat, al-‘adl dalam arti ‘tebusan’ seperti terdapat dalam surah al-An’am (6): 70.

Daftar Pustaka Sementara

- Audah, Abdullah Yusuf Ali, terj. Ali. *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary, Edisi Indonesia, Tafsir Yusuf Ali, Teks, Terjemahan Dan Tafsir, 1* . Bogor: PT. Pustaka Litera AntasNusa, n.d.
- As-Shufi, Ibrahim Fathi Ibrahim. *Al-'Adlu 'Inda Hukkamil Andalus Fi 'Ahdail Imarah Wal Khilafah 138-422 H*. Gaza: Universitas Islam Gaza, 2014.
- al-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Muhtashar Tafsir Ibni Katsir, I*. Damsyiq: Dar al-Naqir, T.t.
- Asad, Muhammad. (Leopold Weiss. *The Message Of The Quran, Tafsir Al Quran Bagi Orang-Orang Yang Berpikir*. Bandung: Mizan, n.d.
- Harun Nasution. *ISLAM RASIONAL Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1998.
- Irawan, Rudi. "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an." *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 (2018): 232–47.
- Katsir, Al-Imam Ismail Bin Umar Bin. *Al-Mishbah al-Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir*. Riyadl: Dar al-Salam, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab - Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, n.d.
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).
- Morris, Robert J. "Lecture Notes for LLAW6022 Advanced (Legal) Research Methodology," 2016.
- Mukrim, Abi al Fadl Muhammad bin. *Lisan al Arab, Juz 11*. Bairut: Dar al Fikr, n.d.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

- Qazwiny, Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-. *Al-Sunan, Juz 3*. Beirut: Al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.
- Rawl, John. *A Theory of Justice, Edeisi Indonesia, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pentjh. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al MIshbah, Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al MIshbah, Volume 2*. Ciputat-Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati. 2019.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Tirmidzi, Al-Imam Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-. *Sunan Al-Tirmidzi, Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2018.
- Vermeule, Adrian. "Connecting Positive and Normative Legal Theory." *U. Pa. J. Const. L.* 10 (2007): 387.

Sumber web:

Idtesis.com, *Pengertian Konsep Menurut Para Ahli*, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (Diakses tanggal 12 Juli 2024).

<http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 April, 2021.